



## P U T U S A N

NOMOR 63/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Aditya Rendika Harahap Alias Adit Bin Rustam  
Efendi Harahap;  
Tempat lahir : Batam;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/17 Februari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Fortuna Raya Blok K Nomor 18, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

– Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Terdakwa ADITYA RENDIKA HARAHAHAP als ADIT bin RUSTAM EFENDI HARAHAHAP, pada hari Selasa, 04 Oktober 2022, pukul 17.10 WIB bertempat di Greend land housing Blok C Nomor 9 Kecamatan Teluk Tering Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 01 Oktober 2022, Sdr. ALI (DPO) mengajak Terdakwa ADITYA RENDIKA HARAHAHAP untuk patungan membeli ganja seberat 1 (satu) kg untuk persiapan stok akhir tahun, namun Terdakwa mengaku tidak memiliki uang. Selanjutnya, Sdr. ALI (DPO) mengatakan bahwa akan membeli secara patungan, sehingga Sdr. ALI (DPO) mengajak temannya lagi yang bernama Sdr. FAHMI (DPO) untuk patungan. Kemudian, Terdakwa memberikan uang untuk patungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. FAHMI (DPO) patungan uang juga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

*Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



Pada hari Senin, 03 Oktober 2022, Saksi ISMAIL mendapatkan informasi dari JNE Pekanbaru bahwa ada paket dari Pekanbaru yang akan dikirim ke Batam, di mana di dalam paket tersebut diduga berisi ganja. Selanjutnya, Saksi ISMAIL dari petugas JNE Batam menghubungi Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut BNNP Kepulauan Riau) dan menginformasikan paket yang berisi ganja tersebut;

Bahwa Paket yang berisi ganja tersebut dikirim oleh JODS SECOND dari Pekanbaru dengan Penerima Paket a.n. Sdr. ANTON dengan alamat Green Land Housing Blok C Nomor 9, Kecamatan Teluk Tering, Batam Center, Kota Batam, dan Nomor HP: 087872428106. Petugas BNNP Kepulauan Riau mengatakan kepada Saksi ISMAIL bahwa Penerima Paket a.n. Sdr. ANTON adalah pengalihan dan setelah dicek Nomor HP yang tertera di paket tersebut adalah milik Terdakwa;

Pada hari Selasa, 04 Oktober 2022, Petugas BNNP Kepulauan Riau beserta Saksi ISMAIL mengambil paket tersebut di Terminal Cargo Bandara Hang Nadim di Batam, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ISMAIL didampingi Petugas BNNP Kepulauan Riau mengirim paket tersebut ke alamat yang tertera di paket tersebut, yaitu di Green Land Housing Blok C Nomor 9, Kecamatan Teluk Tering, Batam Center, Kota Batam. Sesampainya di Green Land Housing Blok C Nomor 9, Kecamatan Teluk Tering, Batam Center, Kota Batam, kemudian Saksi ISMAIL menghubungi Penerima Paket (Terdakwa) dengan Nomor HP: 087872428106, di mana pada saat itu penerima paket/Terdakwa menyuruh meletakkan paket tersebut di teras kosan; Setelah diletakkan, Terdakwa meminta fotokan paket tersebut pada saat paket tersebut diletakkan di teras kosan. Kemudian, Saksi ISMAIL mengirim foto paket yang diletakkan di teras kosan ke Terdakwa kemudian saksi ISMAIL pergi dan petugas BNNP Kepulauan Riau melakukan pemantauan terhadap paket yang berisi ganja tersebut;

Kemudian Terdakwa menghubungi saksi AZIAN NORMALA YANI untuk mengecek apakah ada paket di depan kosan, lalu saksi AZIAN

*Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



NORMALA YANI mengatakan di depan teras kosan ada paket. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengambil paket yang berisikan ganja tersebut dan meletakkannya di rak sepatu didepan kamar kosan Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung pergi dari kosan melalui pintu belakang. Selanjutnya Saksi JIMMY SIMANGUNSONG, Saksi AIDIL AMRIL, Saksi MUSTAFA RAMADHAN, dan Saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN (masing masing anggota BNNP Kepri) menghampiri kosan Terdakwa dan melihat paket tersebut di dalam lemari rak sepatu yang terletak di depan kamar kosan. Kemudian, ada seorang perempuan yang keluar dari kamar kosan di mana perempuan tersebut adalah Saksi AZIAN NORMALA YANI. Kemudian, Saksi JIMMY SIMANGUNSONG, Saksi AIDIL AMRIL, Saksi MUSTAFA RAMADHAN, dan Saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN menanyakan di mana Terdakwa yang merupakan Penerima Paket tersebut dan Saksi AZIAN NORMALA YANI mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada, tetapi beberapa menit yang lalu Terdakwa menghubungi Saksi AZIAN NORMALA YANI dan menyuruh Saksi AZIAN NORMALA YANI untuk melihat paket tersebut di luar kosan;

Kemudian Saksi AZIAN NORMALA YANI beserta 1 (satu) kotak kardus ROYCO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering yang dililit lakban warna cokelat yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di bawa ke Kantor BNNP Kepulauan Riau ke Kantor BNNP Kepulauan Riau untuk diinterogasi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Batam Nomor 161/10221/2022 tanggal 31 Oktober 2022, bahwa paket berupa 1 (satu) kotak kardus ROYCO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering yang dililit lakban warna cokelat yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar narkotika golongan I jenis ganja;

*Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Terdakwa ADITYA RENDIKA HARAHAH als ADIT bin RUSTAM EFENDI HARAHAH, pada hari Selasa, 04 Oktober 2022, pukul 17.10 WIB bertempat di Greend land housing Blok C Nomor 9 Kecamatan Teluk Tering Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.” yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i dalam bentuk tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin, 03 Oktober 2022, Saksi ISMAIL mendapatkan informasi dari JNE Pekanbaru bahwa ada paket dari Pekanbaru yang akan dikirim ke Batam, di mana di dalam paket tersebut diduga berisi ganja. Selanjutnya, Saksi ISMAIL dari petugas JNE Batam menghubungi Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut BNNP Kepulauan Riau) dan menginformasikan paket yang berisi ganja tersebut;

Bahwa Paket yang berisi ganja tersebut dikirim oleh JODS SECOND dari Pekanbaru dengan Penerima Paket a.n. Sdr. ANTON dengan alamat Green Land Housing Blok C Nomor 9, Kecamatan Teluk Tering, Batam Center, Kota Batam, dan Nomor HP: 087872428106. Petugas BNNP Kepulauan Riau mengatakan kepada Saksi ISMAIL bahwa Penerima Paket a.n. Sdr. ANTON adalah pengalihan dan setelah dicek Nomor HP yang tertera di paket tersebut adalah milik Terdakwa;

Pada hari Selasa, 04 Oktober 2022, Petugas BNNP Kepulauan Riau beserta Saksi ISMAIL mengambil paket tersebut di Terminal Cargo Bandara Hang Nadim di Batam, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ISMAIL didampingi Petugas BNNP Kepulauan Riau mengirim paket

*Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke alamat yang tertera di paket tersebut, yaitu di Green Land Housing Blok C Nomor 9, Kecamatan Teluk Tering, Batam Center, Kota Batam. Sesampainya di Green Land Housing Blok C Nomor 9, Kecamatan Teluk Tering, Batam Center, Kota Batam, kemudian Saksi ISMAIL menghubungi Penerima Paket (Terdakwa) dengan Nomor HP: 087872428106, di mana pada saat itu penerima paket/Terdakwa menyuruh meletakkan paket tersebut di teras kosan. Setelah diletakkan, Terdakwa meminta fotokan paket tersebut pada saat paket tersebut diletakkan di teras kosan. Kemudian, Saksi ISMAIL mengirim foto paket yang diletakkan di teras kosan ke Terdakwa kemudian saksi ISMAIL pergi dan petugas BNNP Kepulauan Riau melakukan pemantauan terhadap paket yang berisi ganja tersebut;

Kemudian Terdakwa menghubungi saksi AZIAN NORMALA YANI untuk mengecek apakah ada paket di depan kosan, lalu saksi AZIAN NORMALA YANI mengatakan di depan teras kosan ada paket. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengambil paket yang berisikan ganja tersebut dan meletakkannya di rak sepatu didepan kamar kosan Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung pergi dari kosan melalui pintu belakang. Selanjutnya Saksi JIMMY SIMANGUNSONG, Saksi AIDIL AMRIL, Saksi MUSTAFA RAMADHAN, dan Saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN (masing masing anggota BNNP Kepri) menghampiri kosan Terdakwa dan melihat paket tersebut di dalam lemari rak sepatu yang terletak di depan kamar kosan. Pada saat bersamaan ada seorang perempuan yang keluar dari kamar kosan di mana perempuan tersebut adalah Saksi AZIAN NORMALA YANI. Kemudian, Saksi JIMMY SIMANGUNSONG, Saksi AIDIL AMRIL, Saksi MUSTAFA RAMADHAN, dan Saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN menanyakan di mana Terdakwa yang merupakan Penerima Paket tersebut dan Saksi AZIAN NORMALA YANI mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada, tetapi beberapa menit yang lalu Terdakwa menghubungi Saksi AZIAN NORMALA YANI dan menyuruh Saksi AZIAN NORMALA YANI untuk melihat paket tersebut di luar kosan;

*Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



Kemudian Saksi AZIAN NORMALA YANI beserta 1 (satu) kotak kardus ROYCO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering yang dililit lakban warna cokelat yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di bawa ke Kantor BNNP Kepulauan Riau ke Kantor BNNP Kepulauan Riau untuk diinterogasi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Batam Nomor 161/10221/2022 tanggal 31 Oktober 2022, bahwa paket berupa 1 (satu) kotak kardus ROYCO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering yang dililit lakban warna cokelat yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Terdakwa ADITYA RENDIKA HARAHAH als ADIT bin RUSTAM EFENDI HARAHAH, pada hari Rabu, 26 Oktober 2022, pukul 19.00 WIB bertempat di Hotel Natra Kamar Nomor 401, Lagoi, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam Kelas IA, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di rumah tahanan Batam, serta Sebagian besar saksi saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka pengadilan negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA

*Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*





GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu, 26 Oktober 2022, Petugas BNNP Kepulauan Riau mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ADITYA RENDIKA HARAHAHAP berada di suatu hotel di Kabupaten Bintan, Selanjutnya, Saksi JIMMY SIMANGUNSONG, Saksi AIDIL AMRIL, Saksi MUSTAFA RAMADHAN, dan Saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN (masing masing anggota BNNP Kepri) melakukan pengejaran ke sebuah hotel di Kabupaten Bintan. Sekira pukul 18.30 WIB Saksi JIMMY SIMANGUNSONG, Saksi AIDIL AMRIL, Saksi MUSTAFA RAMADHAN, dan Saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN bertemu dengan teman dari Terdakwa yang bernama Saksi FAJAR CASCARINO di Pujasera, Lagoi, Kabupaten Bintan. Kemudian menanyakan kepada Saksi FAJAR CASCARINO di mana keberadaan Terdakwa, Saksi FAJAR CASCARINO mengatakan bahwa Terdakwa berada di Hotel Natra Kamar Nomor 401;

Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi JIMMY SIMANGUNSONG, Saksi AIDIL AMRIL, Saksi MUSTAFA RAMADHAN, dan Saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN bersama dengan Saksi FAJAR CASCARINO menuju ke Hotel Natra Kamar Nomor 401; sesampai di Hotel Natra Kamar 401 ditemukan Terdakwa sedang duduk, lalu Saksi JIMMY SIMANGUNSONG, Saksi AIDIL AMRIL, Saksi MUSTAFA RAMADHAN, dan Saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN menemukan Tas milik Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 2,90 (dua koma sembilan nol) gram;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Batam Nomor 158/10221/2022 tanggal 31 Oktober 2022, bahwa paket berupa 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan daun kering Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 2,90 gram;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

*Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg. Perkara: PDM-024/Enz.2/BATAM/02/2023, tertanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA RENDIKA HARAHAH Alias ADIT Bin RUSTAM EFENDI HARAHAH bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA RENDIKA HARAHAH Alias ADIT Bin RUSTAM EFENDI HARAHAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kardus Royco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering yang dililit lakban warna coklat jenis Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram;

*Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



- 1 (satu) buah tas dengan motif bendera Amerika yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi daun kering jenis Narkotika Golongan I jenis ganja seberat Netto 2,90 (dua koma Sembilan puluh) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR warna putih dengan simcard nomor 0838768678773;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 21 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Rendika Harahap Alias Adit Bin Rustam Efendi Harahap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kardus Royco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering yang dililit lakban warna coklat jenis Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah tas dengan motif bendera Amerika yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi daun

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG



kering jenis Narkotika Golongan I jenis ganja seberat Netto 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR warna putih dengan simcard nomor 0838768678773;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 18/Akta Pid/2023/PN Btm tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 13/Bdg/Akta Pid/2023/PN Btm tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 7 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2023;

*Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



Membaca Kontra Memori Banding tanggal .... Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tanggal .... Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 11 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Mei 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Juni 2023 kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 6 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli paket jenis Narkotika Gologan I Jenis Ganja dengan berat 971 (Sembilan ratus tujuh puluh satu) gram kepada JODS SECOND atau Bahi di Pekan baru;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah “menjadi perantara dalam jual beli jenis Narkotika Gologan I dalam bentuk tanaman “sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat apa isi 1 (satu) kotak Royco yang di jadikan barang bukti dalam dakwaan di persidangan maupun

*Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



sebelum persidangan. Sehingga Terdakwa sangat meragukan apakah 1 (satu) kota Royco tersebut sesuai dengan barang bukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

4. Saksi yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yaitu **MUSTAFA RAMADHAN, SH.** Dan **RICHARD NOVENDRA SIAGIAN** adalah Petugas dari BNN Kepri yang menangkap Terdakawa di Hotel Netra Lagoi Bintan dan mendapatkan jenis Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam tas Terdakwa seberat 2,90 ( dua koma Sembilan puluh ) Gram; dalam keterangannya di persidangan menyampaikan Terdakwa tertangkap tangan dengan jenis Narkotika Golongan I Jenis Ganja adalah sebagaimana saat penangkapan yaitu **seberat 2,90 gram BUKAN 971 gram**;
5. Saksi yang dalam BAP penerima paket satu (1) kotak R oyco **ATAS NAMA AZIAN NORMALA YANI dan ISMAIL** kurir pengantar paket juga tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, sehingga keterangan dari saksi tersebut tidak dapat di dengarkan dalam persidangan yang menurut Terdakwa kesaksiaan mereka meringankan Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak terbukti memiliki dan menguasai Jenis Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat 971gram Sesuai dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dalam persidangan terbukti memiliki dan menguasai Jenis Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat 2,90 gram;
7. Bahwa terdakwa baru ini melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta masih muda dan menjadi Tulang Punggung Keluarga karena Ibunya adalah seorang Janda;
8. Bahwa Atas putusan 12 (dua belas) Tahun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Batam, Terdakwa sangat keberatan karena Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana dalam Perkara lain;
9. Bahwa Terdakwa selama dalam Penyidikan sampai Persidangan bersikap baik, sopan, dan kooperatif;
10. Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyampaikan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Batam sangat menyesal dengan

*Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

11. Berdasarkan Pedomaan penerapam RESTOTARIVE JUSTICE Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020;

– A. atar Belakang

point 8” Peraturan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

– D Pengertian

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

– **D Keadilan Restorative (*RESTORATIVE JUSTICE*) Pada Perkara Narkotika**

2. Keadilan restorative (*restorative justice*) pada perkara Narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian **v. Kelompok Ganja: 5gram;**

d. Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*);

*Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



12. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan Hakim tidak memerintahkan agar Terdakwa menghadirkan saksi dari pihak keluarga untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan.

13. Terdakwa dalam persidangan terbukti sebagai pecandu dengan ganja yang dimiliki seberat 2,90 gram;

Berdasarkan dalil serta alasan yang PEMOHON BANDING uraikan dalam Memori Banding ini. Dengan ini PEMOHON BANDING mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding PEMOHON BANDING yang dinyatakan pada tanggal 05 Juli 2023;
- Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari PEMOHON BANDING/TERDAKWA;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Batam Nomor: 162/Pid.Sus/2023/PN Btm tertanggal 21 Juni 2023;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menetapkan Terdakwa sebagai pecandu Narkotika Jenis ganja dan menyarankan untuk Rehabilitasi secara medis;
2. Meringankan seringan ringannya Hukuman PEMOHON BANDING/TERDAKWA ADITYA RENDIKA HARAHAH alis ADIT bin RUSTAM EFENDI HARAHAH dari dakwaan PRIMAIR, dakwaan Subsidair dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal .... Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie* telah tepat dalam mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya sudah tepat, karena dengan jelas didepan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum dari

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keterangan saksi **Saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH**, saksi **RICHARD NOVENDRA SIAGIAN** melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib di Hotel Natra Kamar Nomor 401 Lagoi Kab. Bintan Prov. Kepri;

- Bahwa pada walnya hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari Petugas Jasa Pengiriman JNE Batam dimana Petugas Jasa Pengiriman JNE mencurigai sebuah paket berisi Narkotika Golongan I jenis ganja. Dimana paket tersebut dikirim dari Pekan Baru;
- Bahwa selanjutnya petugas JNE menghubungi penerima paket atas nama ANTON, kemudian penerima paket mengatakan letakkan saja paketnya didepan dan penerima paket diminta untuk memfotokan paket tersebut jika sudah diletakkan di depan kosan;
- Bahwa setelah paket tersebut diambil oleh terdakwa diteras depan kosan dan meletakkannya di lemari rak sepatu didalam kosan, pada saat itu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa yang memindahkan paket berisi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari teras kosan ke lemari sepatu adalah terdakwa;
- Bahwa adapun paket yang akan diterima terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak Royco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering yang dililit lakban warna coklat jenis Narkotika jenis ganja dengan berat 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa benar berawal pada tanggal 01 Oktober 2022, Sdr. Ali (DPO) mengajak Terdakwa Aditya Rendika Harahap untuk patungan membeli ganja seberat 1 (satu) kg untuk persiapan stok akhir tahun, namun Terdakwa mengaku tidak memiliki uang. Selanjutnya, Sdr. Ali (DPO) mengatakan bahwa akan membeli secara patungan, sehingga Sdr. ALI (DPO) mengajak temannya lagi yang bernama Sdr. Fahmi (DPO) untuk patungan. Kemudian, Terdakwa memberikan uang untuk patungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Fahmi (DPO) patungan uang juga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

*Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa *Judex factie* sudah tepat dalam menerapkan pasal dimana terdakwa “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dimana didalam putusan Pengadilan Negeri Batam pada halaman 12 sampai dengan 14 dimana didapat fakta hukum pada hari Senin, 03 Oktober 2022, Saksi Ismail mendapatkan informasi dari JNE Pekanbaru bahwa ada paket dari Pekanbaru yang akan dikirim ke Batam, di mana di dalam paket tersebut diduga berisi ganja. Selanjutnya, Saksi Ismail dari petugas JNE Batam menghubungi Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut BNNP Kepulauan Riau) dan menginformasikan paket yang berisi ganja tersebut;
- Bahwa benar paket yang berisi ganja tersebut dikirim oleh Jods Second dari Pekanbaru dengan Penerima Paket a.n. Sdr. Anton dengan alamat Green Land Housing Blok C Nomor 9, Kecamatan Teluk Tering, Batam Center, Kota Batam, dan Nomor HP: 087872428106. Petugas BNNP Kepulauan Riau mengatakan kepada Saksi ISMAIL bahwa Penerima Paket a.n. Sdr. Anton adalah pengalihan dan setelah dicek Nomor HP yang tertera di paket tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa, 04 Oktober 2022, Petugas BNNP Kepulauan Riau beserta Saksi Ismail mengambil paket tersebut di Terminal Cargo Bandara Hang Nadim di Batam, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Ismail didampingi Petugas BNNP Kepulauan Riau mengirim paket tersebut ke alamat yang tertera di paket tersebut, yaitu di Green Land Housing Blok C Nomor 9, Kecamatan Teluk Tering, Batam Center, Kota Batam;
- Sesampainya di Green Land Housing Blok C Nomor 9, Kecamatan Teluk Tering, Batam Center, Kota Batam, kemudian Saksi Ismail menghubungi Penerima Paket (Terdakwa) dengan Nomor HP: 087872428106, di mana pada saat itu penerima paket/Terdakwa menyuruh meletakkan paket tersebut di teras kosan;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG



- Bahwa benar setelah diletakkan, Terdakwa meminta fotokan paket tersebut pada saat paket tersebut diletakkan di teras kosan. Kemudian, Saksi Ismail mengirim foto paket yang diletakkan di teras kosan ke Terdakwa kemudian saksi Ismail pergi dan petugas BNNP Kepulauan Riau melakukan pemantauan terhadap paket yang berisi ganja tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi saksi Azian Normala Yani untuk mengecek apakah ada paket di depan kosan, lalu saksi Azian Normala Yani mengatakan di depan teras kosan ada paket. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengambil paket yang berisikan ganja tersebut dan meletakkannya di rak sepatu didepan kamar kosan Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung pergi dari kosan melalui pintu belakang. Selanjutnya Saksi Jimmy Simangunsong, Saksi Aidil Amril, Saksi Mustafa Ramadhan, dan Saksi Richard Novendra Siagian (masing masing anggota BNNP Kepri) menghampiri kosan Terdakwa dan melihat paket tersebut di dalam lemari rak sepatu yang terletak di depan kamar kosan. Kemudian, ada seorang perempuan yang keluar dari kamar kosan di mana perempuan tersebut adalah Saksi Azian Normala Yani. Kemudian, Saksi Jimmy Simangunsong, Saksi Aidil Amril, Saksi Mustafa Ramadhan, dan Saksi Richard Novendra Siagian menanyakan di mana Terdakwa yang merupakan Penerima Paket tersebut dan Saksi Azian Normala Yani mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada, tetapi beberapa menit yang lalu Terdakwa menghubungi Saksi Azian Normala Yani dan menyuruh Saksi Azian Normala Yani untuk melihat paket tersebut di luar kosan;
- Bahwa benar kemudian Saksi Azian Normala Yani beserta 1 (satu) kotak kardus Royco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering yang dililit lakban warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di bawa ke Kantor BNNP Kepulauan Riau ke Kantor BNNP Kepulauan Riau untuk diinterogasi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Batam Nomor 161/10221/2022 tanggal 31 Oktober 2022, bahwa paket

*Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



berupa 1 (satu) kotak kardus Royco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering yang dililit lakban warna cokelat yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa *Judex Factie* dalam Putusannya telah menyusun secara lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa serta telah memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga *Judex Factie* telah menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya, dan cara mengadili terdakwa telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta tidak melampaui batas kewenangannya baik absolut maupun relatif serta tidak melampaui kewenangannya dalam cara memasukkan hal-hal yuridis dalam pertimbangannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan keberatan Penasihat Hukum / Pembanding (terdakwa) telah keliru;

Olehnya itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutuskan:

1. Menolak semua keberatan Pembanding (terdakwa) melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan dalam Memori Bandingnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Batam Nomor: 162/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 15 Juni 2023 dalam perkara atas nama terdakwa **ADITYA RENDIKA HARAHAH Alias ADIT Bin RUSTAM EFENDI HARAHAH**;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal .... Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie* telah tepat dalam mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya sudah tepat, karena dengan jelas didepan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi **Saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH**, saksi **RICHARD NOVENDRA SIAGIAN** melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib di Hotel Natra Kamar Nomor 401 Lagoi Kab. Bintan Prov. Kepri;
- Bahwa pada walnya hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari Petugas Jasa Pengiriman JNE Batam dimana Petugas Jasa Pengiriman JNE mencurigai sebuah paket berisi Narkotika Golongan I jenis ganja. Dimana paket tersebut dikirim dari Pekan Baru;
- Bahwa selanjutnya petugas JNE menghubungi penerima paket atas nama ANTON, kemudian penerima paket mengatakan letakkan saja paketnya didepan dan penerima paket diminta untuk memfotokan paket tersebut jika sudah diletakkan di depan kosan.
- Bahwa setelah paket tersebut diambil oleh terdakwa diteras depan kosan dan meletakkannya di lemari rak sepatu didalam kosan, pada saat itu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa yang memindahkan paket berisi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari teras kosan ke lemari sepatu adalah terdakwa;
- Bahwa adapun paket yang akan diterima terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak Royco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering yang dililit lakban warna coklat jenis Narkotika jenis ganja dengan berat 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa benar berawal pada tanggal 01 Oktober 2022, Sdr. Ali (DPO) mengajak Terdakwa Aditya Rendika Harahap untuk patungan membeli ganja seberat 1 (satu) kg untuk persiapan stok akhir tahun,

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa mengaku tidak memiliki uang. Selanjutnya, Sdr. Ali (DPO) mengatakan bahwa akan membeli secara patungan, sehingga Sdr. ALI (DPO) mengajak temannya lagi yang bernama Sdr. Fahmi (DPO) untuk patungan. Kemudian, Terdakwa memberikan uang untuk patungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Fahmi (DPO) patungan uang juga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa *Judex factie* sudah tepat dalam menerapkan pasal dimana terdakwa “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dimana didalam putusan Pengadilan Negeri Batam pada halaman 12 sampai dengan 14 dimana didapat fakta hukum pada hari Senin, 03 Oktober 2022, Saksi Ismail mendapatkan informasi dari JNE Pekanbaru bahwa ada paket dari Pekanbaru yang akan dikirim ke Batam, di mana di dalam paket tersebut diduga berisi ganja. Selanjutnya, Saksi Ismail dari petugas JNE Batam menghubungi Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut BNNP Kepulauan Riau) dan menginformasikan paket yang berisi ganja tersebut;
- Bahwa benar paket yang berisi ganja tersebut dikirim oleh Jods Second dari Pekanbaru dengan Penerima Paket a.n. Sdr. Anton dengan alamat Green Land Housing Blok C Nomor 9, Kecamatan Teluk Tering, Batam Center, Kota Batam, dan Nomor HP: 087872428106. Petugas BNNP Kepulauan Riau mengatakan kepada Saksi ISMAIL bahwa Penerima Paket a.n. Sdr. Anton adalah pengalihan dan setelah dicek Nomor HP yang tertera di paket tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa, 04 Oktober 2022, Petugas BNNP Kepulauan Riau beserta Saksi Ismail mengambil paket tersebut di Terminal Cargo Bandara Hang Nadim di Batam, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Ismail didampingi Petugas BNNP Kepulauan Riau mengirim paket tersebut ke alamat yang tertera di paket tersebut, yaitu di Green Land Housing Blok C Nomor 9, Kecamatan Teluk Tering, Batam Center, Kota Batam;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG



- Sesampainya di Green Land Housing Blok C Nomor 9, Kecamatan Teluk Tering, Batam Center, Kota Batam, kemudian Saksi Ismail menghubungi Penerima Paket (Terdakwa) dengan Nomor HP: 087872428106, di mana pada saat itu penerima paket/Terdakwa menyuruh meletakkan paket tersebut di teras kosan;
- Bahwa benar setelah diletakkan, Terdakwa meminta fotokan paket tersebut pada saat paket tersebut diletakkan di teras kosan. Kemudian, Saksi Ismail mengirim foto paket yang diletakkan di teras kosan ke Terdakwa kemudian saksi Ismail pergi dan petugas BNNP Kepulauan Riau melakukan pemantauan terhadap paket yang berisi ganja tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi saksi Azian Normala Yani untuk mengecek apakah ada paket di depan kosan, lalu saksi Azian Normala Yani mengatakan di depan teras kosan ada paket. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengambil paket yang berisikan ganja tersebut dan meletakkannya di rak sepatu didepan kamar kosan Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung pergi dari kosan melalui pintu belakang. Selanjutnya Saksi Jimmy Simangunsong, Saksi Aidil Amril, Saksi Mustafa Ramadhan, dan Saksi Richard Novendra Siagian (masing masing anggota BNNP Kepri) menghampiri kosan Terdakwa dan melihat paket tersebut di dalam lemari rak sepatu yang terletak di depan kamar kosan. Kemudian, ada seorang perempuan yang keluar dari kamar kosan di mana perempuan tersebut adalah Saksi Azian Normala Yani. Kemudian, Saksi Jimmy Simangunsong, Saksi Aidil Amril, Saksi Mustafa Ramadhan, dan Saksi Richard Novendra Siagian menanyakan di mana Terdakwa yang merupakan Penerima Paket tersebut dan Saksi Azian Normala Yani mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada, tetapi beberapa menit yang lalu Terdakwa menghubungi Saksi Azian Normala Yani dan menyuruh Saksi Azian Normala Yani untuk melihat paket tersebut di luar kosan;
- Bahwa benar kemudian Saksi Azian Normala Yani beserta 1 (satu) kotak kardus Royco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun

*Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*





kering yang dililit lakban warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di bawa ke Kantor BNNP Kepulauan Riau ke Kantor BNNP Kepulauan Riau untuk diinterogasi;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Batam Nomor 161/10221/2022 tanggal 31 Oktober 2022, bahwa paket berupa 1 (satu) kotak kardus Royco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering yang dililit lakban warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa *Judex Factie* dalam Putusannya telah menyusun secara lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa serta telah memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga *Judex Factie* telah menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya, dan cara mengadili terdakwa telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta tidak melampaui batas kewenangannya baik absolut maupun relatif serta tidak melampaui kewenangannya dalam cara memasukkan hal-hal yuridis dalam pertimbangannya;
- Bahwa sebagai syarat formil dikarenakan terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan banding, maka penuntut umum mengajukan banding;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan keberatan Penasihat Hukum/Pembanding (terdakwa) telah keliru;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG



Olehnya itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutuskan:

1. Menolak semua keberatan Pembanding (terdakwa) melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan dalam Memori Bandingnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Batam Nomor : 162/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 15 Juni 2023 dalam perkara atas nama terdakwa ADITYA RENDIKA HARAHAH Alias ADIT Bin RUSTAM EFENDI HARAHAH;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 21 Juni 2023 dan Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mustafa Ramadhan, SH. dan saksi Richard Novendra Siagian yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib di Hotel Natra Kamar Nomor 401 Lagoi Kab. Bintan Prov. Kepri saksi Mustafa Ramadhan, SH. dan saksi Richard Novendra Siagian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena saksi Mustafa Ramadhan, SH. dan saksi Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari Petugas Jasa Pengiriman JNE Batam dimana Petugas Jasa Pengiriman JNE mencurigai sebuah paket berisi Narkotika Golongan I jenis ganja , dimana paket tersebut dikirim dari pekan baru, yang selanjutnya petugas JNE menghubungi penerima paket atas nama Anton, kemudian penerima paket mengatakan letakkan saja pakatnya didepan kosan dan penerima paket

*Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



diminta untuk memfotokan paket tersebut jika sudah diletakkan di depan kosan, dan setelah paket tersebut diletakkan di depan kosan, kemudian paket tersebut diambil oleh Terdakwa yang terletak di teras depan kosan dan Terdakwa meletakkan paket tersebut di lemari rak sepatu di dalam kosan, dan setelah itu Terdakwa melarikan diri, namun kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, SH. dan saksi Richard Novendra Siagian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib di Hotel Natra Kamar Nomor 401 Lagoi Kab. Bintan Prov. Kepri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mustafa Ramadhan, SH. dan saksi Richard Novendra Siagian tersebut didukung oleh keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa beserta sdr. Fahmi (DPO) dan sdr. Ali (DPO) membeli Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan cara patungan dimana uang dari Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah, uang dari sdr. Ali (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah serta uang dari sdr. Fahmi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah dan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dibeli dari Jods Second yang tidak lain adalah sdr. Bahi yang berada di Pekanbaru sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram dan dikirim melalui jasa pengiriman JNE;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Jods Second yang tidak lain adalah sdr. Bahi yang berada di Pekanbaru dan Jods Second yang tidak lain adalah sdr. Bahi mengirimkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut ke alamat rumah kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu di dalam perbuatan Terdakwa tersebut, unsur “membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi, oleh karenanya patutlah apabila Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dakwaan dari Penuntut Umum merupakan dakwaan kumulatif, dimana dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa

*Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa sedangkan bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I, dan tidak dibedakan apakah Narkotika Golongan I tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau Narkotika dalam bentuk bukan tanaman, sehingga Narkotika Golongan I yang disebutkan di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun bentuk bukan tanaman, sedangkan di dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan khusus untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian oleh karena dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi yaitu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I

*Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



(ganja), maka dakwaan kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa selain itu dengan melihat jumlah barang bukti yang diajukan di persidangan berupa narkotika golongan I (Ganja) yang cukup banyak yaitu 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut dapat menimbulkan akibat yang sangat masif membahayakan keselamatan bangsa Indonesia, maka terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara aquo perlu diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang membahayakan tersebut;

Menimbang, bahwa sejak proses penangkapan terhadap Terdakwa hingga proses persidangan, Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka patutlah apabila lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN. Btm tanggal 21 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG*



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ADITYA RENDIKA HARAHAH ALIAS ADIT Bin RUSTAM EFENDI HARAHAH dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 162/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 21 Juni 2023 yang dimintakan banding sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa ADITYA RENDIKA HARAHAH ALIAS ADIT Bin RUSTAM EFENDI HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) buah kotak kardus Royco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun kering yang dililit lakban warna coklat jenis Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram;
      - 1 (satu) buah tas dengan motif bendera Amerika yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi daun kering jenis Narkotika Golongan I jenis ganja seberat Netto 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram;
      - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR warna putih dengan simcard nomor 0838768678773;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG



- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta ABBAS sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

A B B A S

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2023/PT TPG